



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VIII DPR-RI
KE PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TANGGAL 26-28 JUNI 2023**



**SEKRETARIAT KOMISI VIII DPR RI
JAKARTA 2023**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
JADWAL DAN TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK	3
BAB I PENDAHULUAN	5
BAB II KINERJA KOMISI VIII DPR RI	8
BAB III KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING	11
BAB IV LAPORAN KUNJUNGAN KERJA	14
BAB V PENUTUP	
DAFTAR PERTANYAAN	15



**RANCANGAN JADWAL ACARA TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK
KOMISI VIII DPR RI
KE DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2022-2023
TANGGAL 26 S.D. 28 JUNI 2023**

NO.	HARI/TANGGAL	ACARA	KETERANGAN
Senin, 26 Juni 2023			
	Pkl. 05.10 WIB	Anggota Tim Berkumpul di Bandara Halim Perdanakusuma.	Check-in 1 (satu) jam sebelum keberangkatan
	Pkl. 06.10 WIB	Take Off dari Bandara Halim Perdanakusuma	Dengan Pesawat Citilink QG 1101
	Pkl. 07.40 WIB	Tiba Di Bandara Adisucipto	Penjemputan oleh Protokol
	Pkl. 08.00-09.00 WIB	Sarapan pagi	
	Pkl. 09.00 WIB	Menuju Kantor Dinas Sosial Prov. DIY	
	Pkl. 09.30 WIB	Tiba di ruang VIP Kadinsos Prov. DIY	
	Pkl. 10.00 WIB	Pertemuan dengan Kepala Dinas Sosial Provinsi DIY, Dinas Kesehatan Prov. DIY, Pejabat Eselon I/II Kemensos RI	Disesuaikan Protokol Provinsi
	Pkl. 12.30 WIB	Istirahat, Sholat, dan Makan Siang	
	Pkl. 14.00 WIB	Menuju Bandara Adisucipto	
	Pkl. 14.30 WIB	Tiba di ruang VIP Bandara Adisucipto	

	Pkl. 15.10 WIB	Boarding Pesawat Citilink	
	Pkl. 15.40 WIB	Take off dari Bandara Adisucipto	Dengan Pesawat Citilink QG 1100
	Pkl. 17.10 WIB	Tiba di Bandara	
	Selasa, 27 Juni 2023		
	Pkl. 10.00 WIB	Tenaga Ahli dan Sekretariat melakukan pengumpulan data dari mitra kerja dalam rangka melengkapi laporan Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI	
	Rabu, 28 Juni 2023		
	Pkl. 07.30 WIB	Anggota Tim Kunker Reses Menuju Di Bandara Internasional Kulonprogo	
	Pkl. 10.00 WIB	Take off menuju Bandara Soekarno Hatta	

Catatan:

SETKOMISI VIII

Heru Pribadi, S.A.P.

Yusup Kamaludin

Suratman, S.H., M.H.

: (021) 5715863, 5715399, Fax (021) 5715512

: 0821-1242-1464

: 0813-8288-5448

: 0812-9299-125



**RANCANGAN JADWAL ACARA TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VIII DPR RI
KE DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2022-2023
TANGGAL 26 S.D. 28 JUNI 2023**

NOMOR		N A M A	JABATAN	FRAKSI	DAPIL
URUT	ANGG				
1.	A-107	LAKSDYA TNI (PURN) MOEKHLAS SIDIK, M.P.A.	Wakil Ketua/Ketu a Tim	GERINDRA	JATIM II
2.	A-203	MY ESTI WIJAYATI	Anggota	PDIP	D.I.Y
3.	A-236	H. RACHMAT HIDAYAT, S.H.	Anggota	PDIP	NTB II
4.	A-154	I KOMANG KOHERI, S.E.	Anggota	PDIP	LAMPUNG II
5.	A-220	Ir. MINDO SIANIPAR	Anggota	PDIP	JATIM VIII
6.	A-231	I.G. NGURAH KESUMA KELAKAN, S.T., M.Si.	Anggota	PDIP	BALI
7.	A-255	MATINDAS J. RUMAMBI, S.Sos.	Anggota	PDIP	SULTENG
8.	A-280	MOHAMMAD SALEH., S.E.	Anggota	GOLKAR	BENGKUL U
9.	A-323	MUHAMMAD ALI RIDHA	Anggota	GOLKAR	JATIM XI
10.	A-346	Dra. Hj. IDAH SYAHIDAH RUSLI HABIBIE, M.H.	Anggota	GOLKAR	GORONTA LO
11.	A-136	YAN PERMENAS MANDENAS, S.Sos., M.Si.	Anggota	GERINDRA	PAPUA
12.	A-121	Drs. H. ZAINUL ARIFIN	Anggota	GERINDRA	NTB I
13.	A-366	Drs. TJETJEP MUCHTAR SOLEH, M.M.	Anggota	NASDEM	JABAR III
14.	A-377	ACH. FADIL MUZAKKI SYAH, S.Pd.I.	Anggota	NASDEM	JATIM III
15.	A-22	H. LUQMAN HAKIM, S.Ag.	Anggota	PKB	JATENG VI
16.	A-552	WASTAM., S.E., S.H.	Anggota	PD	JATENG VIII
17.	A-559	H. HASANI BIN ZUBER, S.I.P.	Anggota	PD	JATIM XI
18.	A-438	Dr. K.H. SURAHMAN HIDAYAT., M.A.	Anggota	PKS	JABAR X
19.	A-483	H. MHD. ASLI CHAIDIR, S.H.	Anggota	PAN	SUMBAR I
20.	A-520	PAULUS UBRUANGGE	Anggota	PAN	PAPUA
21.	-	BAMBANG KRISWANTO, S.H.	SEKRETARIAT KOMISI VIII		
22.	-	HERU PRIBADI, S.A.P.	SEKRETARIAT KOMISI VIII		
23.	-	MARDIYANA	SEKRETARIAT KOMISI VIII		

24.	-	YUSUP KAMALUDIN	SEKRETARIAT KOMISI VIII
25.	-	INAH ROFIKOH	SEKRETARIAT KOMISI VIII
26.	-	SURATMAN, S.H., M.H.	TENAGA AHLI
27.	-	KUNTO CATUR PANGESTU, S.H., M.H.	TENAGA AHLI
28.	-	SHANE SAVIRA SA'DIYAH	PEMBERITAAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Umum

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, sesuai ketentuan peraturan Tata Tertib DPR RI, maka Komisi VIII DPR RI pada Masa Persidangan v Tahun Sidang 2022-2023 membentuk Tim Kunjungan Kerja Spesifik ke Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Dasar Kunjungan Kerja

Pelaksanaan kunjungan kerja Spesifik ke Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, 20A, Pasal 21, dan Pasal 23 tentang Tugas DPR RI bidang Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan;
2. Pasal 98 Ayat (4) huruf f. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 serta diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Dewan Perwakilan Daerah;
3. Keputusan DPR RI Nomor 01 Tahun 2020 tentang Tata Tertib:
 - a. Pasal 6 dan 7 tentang Wewenang dan Tugas DPR RI;
 - b. Pasal 59 Ayat (4) tentang Tugas Komisi di bidang Pengawasan;
4. Keputusan Rapat Internal Komisi VIII DPR RI.

C. Maksud dan Tujuan

1. Melaksanakan fungsi pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Untuk menyerap aspirasi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan khususnya yang terkait Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 H/2022 M dan Revisi Terbatas UU Penyelenggaraan Haji dan Umroh.

3. Untuk mendapatkan data-data primer yang bersumber dari permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 H/2022 M di Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Membahas dan mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 H/2022 M di Provinsi Kalimantan Selatan.

D. Objek Kunjungan

Objek kunjungan kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 adalah :

Melakukan pertemuan di Kantor Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

BAB II

KINERJA KOMISI VIII DPR RI

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.” Kemudian Pasal 20A ayat (1) menyatakan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan.”

Untuk menjalankan ketiga fungsi tersebut dibentuk alat kelengkapan Dewan, antara lain Komisi VIII yang bermitra kerja dengan Kementerian Agama RI; Kementerian Sosial RI; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI; Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI); Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB); Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH); Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) serta Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Atas dasar konstitusional di atas, Komisi VIII DPR-RI melaksanakan tugas-tugasnya dalam tiga fungsi:

A. Fungsi Legislasi

Dalam melaksanakan fungsi legislasi, Komisi VIII DPR RI sedang melakukan penyusunan dan pembahasan RUU tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lansia), RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA), RUU Perlindungan tokoh dan simbol agama, RUU Penyelenggaraan Haji dan Umroh.

B. Fungsi Anggaran

Komisi VIII DPR RI dalam Rapat Gabungan dengan Menteri Agama RI, Menteri Sosial RI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menyetujui Pagu Anggaran Mitra-Mitra Kerja Komisi VIII DPR RI tahun anggaran 2023 sebagai berikut :

1. Kementerian Sosial RI :
sebesar Rp.78.179.586.686.000,- (*tujuh puluh delapan triliun seratus tujuh puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah*).
2. Kementerian Agama RI:
sebesar Rp.70.447.597.649.000,- (*tujuh puluh triliun empat ratus empat puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah*).
3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI :

sebesar Rp.288.403.485.000,- (*dua ratus delapan puluh delapan miliar empat ratus tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah*).

4. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar Rp.1.036.186.769.000,- (*satu triliun tiga puluh enam miliar seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah*).

C. Fungsi Pengawasan

Komisi VIII DPR RI juga menjalankan fungsi pengawasan atas pelaksanaan Undang - Undang dan APBN tahun 2022 terkait dengan program dan kinerja Kementerian Agama RI dan jajarannya; Kementerian Sosial RI dan jajarannya; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dan jajarannya; Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan jajarannya; Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), serta Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI).

BAB III

KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING

1. Umum

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Sebagaimana bunyi Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara menjamin HAM setiap orang, untuk hidup dan mempertahankan hidup serta kehidupannya. Hal ini termasuk kelangsungan hidup dari ibu dan anak yang memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai warga negara dalam pembangunan nasional. Selanjutnya tentang bagaimana HAM setiap orang, untuk hidup dan mempertahankan hidup serta kehidupannya tersebut dilaksanakan antara lain dijelaskan pula dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 28H ayat (1) ini memberikan penegasan kembali tentang hak lain yang menguatkan Pasal 28A bahwa setiap orang tidak sekedar mempunyai hak untuk hidup tetapi juga hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan. Bahkan untuk anak, Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan secara khusus bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kedua Pasal ini memberi gambaran adanya kewajiban negara untuk mewujudkan kesejahteraan warganya sebagaimana yang tercantum dalam salah satu tujuan negara pada alinea keempat pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu memajukan kesejahteraan

2. Aspek Perlindungan Sosial

Periode emas tumbuh kembang anak berada pada periode 1000 (seribu) hari pertama kehidupan yang dimulai sejak awal konsepsi atau selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari masa kehamilan serta 730 (tujuh ratus tiga puluh)

hari setelah lahir (hingga anak berusia 2 (dua) tahun). Pada periode tersebut, terjadi perkembangan otak, pertumbuhan badan, perkembangan sis Di Indonesia masalah gizi yang sering dijumpai antara lain:

- a. Balita gizi kurang & buruk sebesar 17,7%;
- b. Balita pendek dan sangat pendek sebesar 30,8%;
- c. Balita Gemuk sebesar 8%; dan
- d. Balita anemia sebesar 28,1%.

Dalam 1.000 HPK tergambar proses pertumbuhan dan perkembangan janin sampai dengan saat dilahirkan, ukuran kepala relatif lebih besar dibandingkan bagian tubuh lainnya, di mana di dalam kepala terdapat otak yang merupakan pusat dari kehidupan manusia. Selama proses pertumbuhan dan perkembangan janin sangat dipengaruhi oleh kebutuhan fisik maupun psikis yang memadai, agar janin yang akan dilahirkan menjadi bayi/anak yang berkualitas. Setelah dilahirkan, bayi harus mendapatkan ASI eksklusif, dan setelah umur 6 bulan sampai dengan umur 2 tahun masih mendapatkan ASI di samping makanan tam.bahan . Sehingga periode 1000 (seribu) hari pertama kehidupan perlu dimanfaatkan dengan optimal, agar anak terhindar dari beberapa risiko seperti mudah terserang penyakit, mengalami gizi buruk kronis atau stunting serta penurunan tingkat kecerdasan (IQ), bahkan jangka panjang bisa berpengaruh terhadap produktivitasnya.

Dengan demikian perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi ibu dan anak. Kesejahteraan tersebut dapat dipahami dari arti luas dan sempit. Dalam arti luas, kesejahteraan dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, secara keseluruhan kesejahteraan merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan hidup sebagian besar masyarakat pada tingkat tertentu. Kedua, makna kesejahteraan adalah terpenuhinya kebutuhan pada berbagai aspek kehidupan dasar seperti sandang, pangan, papan (perumahan), kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan keamanan pada tingkat tertentu. Dalam arti sempit, kesejahteraan sering dikaitkan dengan kecukupan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup, atau semakin rendah tingkat kemiskinan maka tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dikatakan semakin terpenuhi. Kesejahteraan anak, disisi lain.

Dengan tingginya angka *stunting* di Indonesia, maka diharapkan RUU tentang kesejahteraan Ibu dan Anak salah satunya berisi upaya untuk mengurangi/mengentaskan angka kejadian *stunting*; dan

3. Permasalahan Kesejahteraan Ibu dan Anak


Secara umum hambatan dari implementasi program Gerakan 1.000 HPK yaitu:70


1. Belum adanya regulasi tertulis khusus tentang Gerakan 1.000 HPK;
2. Belum ada penganggaran khusus untuk Gerakan 1.000 HPK;
3. Masih kurangnya monitoring evaluasi kegiatan;
4. Belum ada keterlibatan pemangku kepentingan;
5. Sarana prasarana masih kurang memadai;
6. Terbatasnya kecukupan dukungan sarana, prasarana, dan tenaga;
7. Keterpaduan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelayanan, monitoring, dan evaluasi;
8. Kurangnya pemberdayaan masyarakat;
9. Kurangnya pemahaman dan kesepakatan tujuan bersama akan pentingnya menangani masalah 1.000 HPK;
10. Terbatasnya kemampuan masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan pangan dengan gizi seimbang
11. Terbatasnya jangkauan daerah yang mendapatkan kegiatan 1.000 HPK.

Permasalahan selanjutnya adalah peran serta masyarakat terhadap pemenuhan kesejahteraan ibu dan anak saat ini tidak terlalu memiliki kepedulian dan sudah menganggap biasa atau wajar apabila perempuan bekerja dan anak diasuh oleh orang lain. Program pemerintah seperti gerakan sayang ibu, safe motherhood, Desa Siaga PONEK, PONEK dan lain-lain sudah sangat baik. Namun ada pergeseran nilai di masyarakat secara umum seperti gotong royong, kekeluargaan, kerjasama, tanggungjawab dan kepedulian masyarakat sudah menurun, akibat individualisme meningkat, sehingga program tersebut kurang menstimulasi peran serta masyarakat

BAB IV LAPORAN KUNJUNGAN KERJA

Pada kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam fokus pengawasan pelaksanaan percepatan penurunan stunting dan pengurangan kemiskinan, kunjungan tersebut didampingi oleh pejabat Kementerian Sosial dan Kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, kunjungan kerja spesifik ini dibekali beberapa pertanyaan oleh Ketua Tim Laksdya TNI (purn) Moekhlas Sidik, M.P.A Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI didapati jawaban dalam pertemuan sebagai berikut;





KOORDINASI PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING (PERPRES 72/2021 PASAL 20, 21 DAN 22)

Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi

1. Gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi.
2. Tugas : koordinasi, sinergi, dan evaluasi.
3. Tim terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
4. Susunan tim disesuaikan dengan kebutuhan

Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten/Kota


1. Bupati/walikota menetapkan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Kabupaten/Kota.
2. Tugas : koordinasi, sinergi, dan evaluasi.
3. TP-PKK
4. Susunan tim disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kalurahan/Kelurahan

1. Lurah menetapkan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Kalurahan/Kelurahan.
2. Tugas : koordinasi, sinergi, dan evaluasi.
3. Tim melibatkan : bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan;
4. Penyuluh Keluarga Berencana dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
5. TP-PKK;
6. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kalurahan (PPKBK) dan/atau Sub-PPKBD/ Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader, dan/atau unsur masyarakat lainnya.

Angka stunting SSGI 2021 dan 2022 setiap provinsi

Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, dan Sumatera Selatan merupakan tiga provinsi dengan penurunan stunting paling besar



*Data untuk Provinsi NTT tahun 2022 didapatkan melalui perhitungan prediksi menggunakan data SSGI 2021 (Badan Pusat Statistik)




Trend Prevalensi Status Gizi DIY vs Indonesia

Status Gizi	Indonesia				DIY			
	RISKESDAS 2018	SSGBI 2019	SSGI 2021	SSGI 2022	RISKESDAS 2018	SSGBI 2019	SSGI 2021	SSGI 2022
Stunting	30.8%	27.7%	24.4%	21.6%	21.4%	21%	17.3%	16.4%
Wasting	10.2%	7.4%	7.1%	7.7%	8.4%	6.1%	5.8%	7.4%
Underweight	17.7%	16.3%	17.0%	17.1%	15.5%	13.2%	12.3%	15.1%
Overweight	3.1%	1.7%	3.8%	3.5%	2.25%	0.6%	4.9%	3.3%




Trend Prevalensi Stunting Kabupaten/Kota DIY





TARGET PENURUNAN STUNTING SESUAI DENGAN RPJMD DIY 2022-2027



Sasaran/targetnya sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah menurunkan prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah usia 2 tahun menjadi 14%.

DUKUNGAN ANGGARAN

No	Nama OPD	Sumber Dana	2022		2023	
			Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi (Maret 2023)
1	BKKBN	APBN	1.088.644.000	1.088.179.550	887.489.000	127.760.000
2	Bappeda	APBD	796.200.000	723.485.150	362.895.500	56.419.000
3	Dinkes	DAK	1.166.175.000	1.061.124.273	819.296.800	163.939.080
4	Dinsos	APBD	360.000.000,00	360.000.000,00	60.000.000,00	
5	Dinsos	APBN	97.789.550.000	97.058.750.000	33.386.150.000,00	
6	DPKP	APBD	1.016.754.000	894.879.985	147.465.000	7.230.260
7	PUPESDM	APBD	9.093.509.285	8.726.400.003,98	13.041.600.000,00	
8	Dislautkan	APBD	291.104.000	291.104.000	763.626.000	
9	DP3AP2	APBD	177.492.000	168.320.250		
10	DP3AP2	Danais	431.645.000	402.374.550	510.066.400	107.932.900
	Jumlah		112.211.073.285	110.774.617.762	49.978.588.700	463.281.240

Sumber Dana	2022		2023	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi (Maret 2023)
APBN	98.878.194.000	98.146.929.550	34.273.639.000	127.760.000
APBD	11.735.059.285	11.164.189.389	14.375.586.500	63.649.260
DAK	1.166.175.000	1.061.124.273	819.296.800	163.939.080
Danais	431.645.000	402.374.550	510.066.400	107.932.900
Jumlah	112.211.073.285	110.774.617.762	49.978.588.700	463.281.240




Optimalisasi Peran TPPS

SK Gubernur DIY NO 43 TAHUN 2022
Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Daerah Istimewa Yogyakarta

Sekretariat TPPS	
Bidang 1	Bidang Koordinasi dan Konvergensi
Bidang 2	Bidang Perencanaan, Monitoring Evaluasi, Data dan Knowledge Management
Bidang 3	Bidang Pelayanan Intervensi Sensitif dan Spesifik
Bidang 4	Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga

PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN



PENILAIAN KINERJA KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN 8 AKSI KONVERGENSI INTERVENSI PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI

RUANG LINGKUP PENILAIAN


- Nilai Indikator Kinerja Di Web Monitoring Bangwa Kemendagri (60%)
- Nilai Indikator Lokal Kinerja (40%)
- Nilai Indikator Web Bangda, Lokal Kinerja, Pendukung Serta Peringkat
- Rekomendasi Hasil Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Dalam Pelaksanaan 8 (Delapan) Aksi Konvergensi Penurunan Stunting
- Pembelajaran Yang Akan Diambil Kab / Kota

SK GUB NO 179 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN HASIL AKSI KONVERGENSI STUNTING TH 2023

01	→	Kota Yogyakarta	dengan Total Skor 429,4
02	→	Gunungkidul	dengan Total Skor 398,4
03	→	Sleman	dengan Total Skor 390,6
04	→	Kulon Progo	dengan Total Skor 387,1
05	→	Bantul	dengan Total Skor 381,0

Selanjutnya Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR membahas perihal perkembangan, penyesuaian, improvisasi dan atau inovasi pejabat daerah dalam meningkatkan percepatan penurunan stunting serta didapatkan jawaban sebagai berikut;

Kabupaten Sleman



Kabupaten Kulon Progo

- Makan bersama di Pos Gizi Kumbo Nambo (Kumpul Bocah Nambah Bobot)
- Therapeutic Feeding Center / TFC
- Gemari Ceting (Gerakan Masyarakat Sadar Gizi Cegah Stunting)
- Aplikasi Bumilku
- Aplikasi DHIS (Distric Health Information System)



Kota Yogyakarta



Kabupaten Bantul



Kabupaten Gunung Kidul

PENUTUP

Demikian laporan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

**KETUA TIM KUNJUNGAN KERJA
WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI**

LAKSDYA TNI (PURN) MOEKHLAS SIDIK, M.P.A

